

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi, untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses penegakkan hukum unsur terpenting dan mempunyai peranan sentral adalah *legal apparatus* (aparatur penegak hukum), yang salah satunya di pegang oleh hakim.

Hakim sangat erat kaitannya dengan hukum atau negara hukum, karena hukum akan di tegakkan dimana ada pengadilan yang merupakan tempat untuk mengadili dan tentunya dalam pengadilan ada hakim yang berperan sebagai pemutus sebuah keputusan yang adil. Konsekuensi dari bentuk negara hukum yang dianut indonesia, maka penegak hukum dan keadilan di bebaskan dipundak hakim. Sehingga kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar- tawar dalam mewujudkan supremasi hukum.¹

Kekuasaan kehakiman yang merdeka salah satu prinsip penting bagi indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip negara hukum menghendaki

¹Amin Abdullah dan Budi Ruhiatudin. "Komisi Yudisial Sebagai Pegawai Hakim Dalam Penegak Hukum Di Indonesia" dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta, 2006. hlm. 161

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali hukum dan keadilan.² Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak mungkin tercapai hanya dengan membiarkan peradilan berjalan sendiri tanpa ada dukungan lembaga lain. Komisi yudisial adalah lembaga yang secara formal diberi tugas dan peran mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas melalui pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pengawasan hakim guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung melakukan pengawasan hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim secara eksternal agar terdapat optimalisasi pengawasan hakim.

Cara pandang Komisi Yudisial menjalankan kewenangan pengawasan dilakukan untuk menjaga dan menegakkan prinsip kode etik dan perilaku hakim /dalam rangka tegaknya peradilan yang independen, imparial dan bertanggungjawab. Dengan eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim secara eksternal, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan menjunjung tinggi nilai-

²Titik Triwulan Tutik. *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Cerda Pustaka Publisher, Jakarta, 2008. hlm. 246

nilai keadilan dan kebenaran, serta wibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, penganyoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, serta sekaligus untuk memberikan landasan hukum yang kuat.

Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim supaya sesuai dengan keluhuran profesinya, program kerja Komisi Yudisial harus di arahkan kepada? *pertama*, penguatan lembaga Komisi Yudisial itu sendiri yaitu dengan menata organisasi kelembagaan Komisi Yudisial, dan *kedua*, pemantapan dari tugas-tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.

Pasal 24B Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, yaitu dengan meberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untukmewujudkan *checks and balances* di dalam lembaga peradilan. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang tranparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan merupakan upaya untuk mangatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dilembaga peradilan yang dimulaidengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan Komisi Yudisial bila berjalan efektif tentudapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan

wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai kode etik profesi hakim.

Kode etik profesi hakim yaitu aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim indonesia yang melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Tujuan kode etik profesi hakim adalah sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim dan pengawasan tingkah laku hakim. Kode etik hakim juga sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan *ekstra judicial*, timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.

Maksud kode etik hakim adalah memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga Peradilan. Dengan adanya Kode etika profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia baik dalam menjalankan tugas profesinya harapannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh suri- tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan kebanggaan masyarakat. Kode etik hakim bukan justru memberi citra buruk dalam penilaian masyarakat mengenai hakim.

Negara hukum menganut adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun mengenai adanya adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak telah memberikan perspektif terhadap runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, karena disebabkan hakim (peradilan) tidak lagi bersifat bebas dan tidak memihak. Perjalanan hukum yang dimotori oleh hakim dipandang

masyarakat tidak bersifat bebas tetapi ada unsur diskriminatif dan kurang memenuhi rasa keadilan. Hakim selalu membela orang-orang yang kaya dan beruang itulah yang akan di menangkan jika suatu perkara di pengadilan di hadapkan terhadap orang-orang miskin atau dengan kata lain hakim bersifat “ *the have come on a head* “

Di dalam hukum dikenal pula suatu asas yang berbunyi *ius sumu iniuria* (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi) artinya hukum itu seperti hukum bermata dua, penegakkan hukum yang dilakukan hakim dilihat dari sisi pelaku apabila pelaku dibebaskan maka merupakan hukum tertinggi baginya sebaliknya pada sisi korban pembebasan pelaku tadi menjadi ketidakadilan baginya, karena keadilan bagi pelaku belum tentu merupakan keadilan bagi korban kejahatan. Negara kita Indonesia menghadapi krisis degradasi moral para hakim dan aparat penegak hukum lainnya, ketika seorang jaksa ditangkap dan diadili sebagai orang yang menerima suap, sementara masyarakat menghendaki semua hakim dan jaksa menjadi panutan. Itulah sebabnya, yang paling diharapkan dan harus di perjuangkan adalah terbentuknya moralitas para penegak hukum.³

Hampir semua ungkapan menyatakan, hingga saat ini penegakan hukum belum memuaskan. Bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum jauh dari rasa keadilan, karena di hadapi berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.⁴ Apapun namanya, bagi masyarakat khususnya

³H.Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung 2009. hlm. 149

⁴Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta 2005 hlm.1

para pencari keadilan, itu tidak penting. Yang penting, ditegakkannya hukum dan keadilan bagi masyarakat kerana kepada siapa lagi para pencari keadilan minta keadilan jika bukan pada lembaga peradilan.⁵

Disinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh Komisi Yudisial pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh- sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik dan profesi hakim. Pada waktu hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hakim yang menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum dan penegakkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Namun pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial untuk menjaga independensi, imparsialitas dan tanggung jawab hakim tidak akan terwujud bila hanya dilakukan oleh Komisi Yudisial sendiri, tetapi diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan hakim, untuk mengawasi bila yang melakukan penyimpangan Kode etik atau pedoman perilaku hakim.

⁵Frans H. Winarta. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009. hlm. 333

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penulis mengambil judul skripsi mengenai **“PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDNG NO.18 TAHUN 2011”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim ?
2. Bagaimanakah prosedur pengaduan masyarakat bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim.
2. Untuk mengetahui prosedur pengaduan masyarakat bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dan prosedur pengaduan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.

1.4.2. Secara Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Selain untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, juga mempunyai manfaat.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, jika terdapat karya orang lain, maka penelitian akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam Skripsi lain. Terdapat Skripsi yang berkaitan dengan judul Skripsi diatas dengan judul “EKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGHAWASAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN” oleh Masripattun Nisa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah Jakarta. Hal yang membedakan dengan Skripsi ini adalah Skripsi ini membahas tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dan Prosedur Pengaduan Masyarakat Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang

fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁶ Serta yang terdapat dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan kasus-kasus riil sebagai penunjang.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan Dari Perundang-undangan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁷

1.7. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/1/2009-02/SKB/P.KY/1/2009.

⁶Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukumn Normatif*”, Surabaya, Bayu Media, 2008, hlm, 282

⁷M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, “*Penelitian Indonesia Kontemporer*”, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47

2. Sumber Hukum Sekunder

Studi keperpustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami berbagai literatur yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

1.8. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan didalam penyusunan skripsi adalah dengan melakukan studi keperpustakaan dengan mencermati perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dan melihat realita yang ada, agar mempermudah dalam pembahasan ataupun memahami.

1.9. Analisa Bahan Hukum

Analisa dalam skripsi ini menggunakan analisa terhadap putusan dan Perundang-undangan yang telah ada kemudian dianalisa dan diuraikan sesuai dengan permasalahan dan dibahas terperinci, sehingga analisa dapat dipertanggungjawabkan.